



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.032-DP3A/2025
TENTANG

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANDUNG TAHUN 2025**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kota Bandung diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.2482-DP3A/2024 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Masa Bakti 2023-2024, namun berakhir masa kepengurusannya, untuk keberlanjutan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Kota Bandung Tahun 2025 kepengurusan tim termaksud perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Pengurus dan Uraian Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 463/Kep.2482-DP3A/2024 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung Masa Bakti 2023-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Januari 2025
Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.032-DP3A/2025
TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

JABATAN		NAMA
Pj. Ketua	:	Mintarsih Koswara
Ketua I Bidang Pembinaan dan Karakter Keluarga	:	Hj. Tuti Budihastuti
Ketua II Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	:	Dra. Yanti Erlinawati, M.Si
Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	:	Lita Endang, S.St, M.Si
Ketua IV Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	:	dr. Hj. Rita Verita Sri H, M.M., M.H.Kes.
Sekretaris	:	Nia Kurnia Wijayanti, S.E.
Bendahara	:	Ir. Felly Lastiawati, M.A.P.
Ketua Pokja I	:	Hj. Ida Farida Syamsudin
Wakil Ketua Pokja I	:	Raden Dine Andriani, S.Pt
Sekretaris Pokja I	:	Ana Hendayani, S.Pd
Anggota Pokja I	:	1. Hj. Dedeh Saadah. 2. Hj. Nierna Yayah Daryati, S.Ag., M.Sos
Ketua Pokja II	:	Intan Nur Rahmi, S.Si., M.T.
Wakil Ketua Pokja II	:	Yeni Indriati, S.E.
Sekretaris Pokja II	:	Hj. Novi Dewi Susanti, S.Sos.
Anggota Pokja II	:	1. Hj. Enoy Sumarni 2. Sri Wahyuni Solihah, S.Ag., M.Pd. 3. Deden Dedi Suhendi., S.Pd., M.M. 4. Erya Mardona, S.E.
Ketua Pokja III	:	Yuli Rachmatiah, S.Pd.
Wakil Ketua Pokja III	:	Hj. Dian Puspasari, S.Sos.
Sekretaris Pokja III	:	Siska Anastasiani, S.T., M.T.
Anggota Pokja III	:	1. Erin Marlina,S.Si. 2. Triningsih. 3. Andiany Saptia,S.P. 4. Asep Kosim,S.Sos.
Ketua Pokja IV	:	Eulis Sumiyati, S.Pt

Wakil Ketua Pokja IV	:	Ice Yuliawatie, S.H.
Sekretaris Pokja IV	:	Ir. Yana Mardiana
Anggota Pokja IV	:	1. Mary Amreiwati, S.IP. 2. Diah Pitaloka, S.Sos. 3. Lia Yulia Dewi, AM.d. 4. Tita Juita, S.KM

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.032-DP3A/2025
TENTANG
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA BANDUNG TAHUN 2025

- A. Ketua : 1. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas pembinaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
2. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi internal dan eksternal Tim Penggerak PKK;
3. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
4. mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
5. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK.
- B. Sekretaris : 1. mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program; dan
2. mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
- C. Bendahara : 1. mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan dengan program dan kegiatan PKK;
2. menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
3. melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak PKK; dan
4. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan.
- D. Ketua Kelompok Kerja : 1. menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai bidangnya;
2. melakukan koordinasi antar Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;

3. menyampaikan laporan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 4. menyampaikan saran dan masukkan kepada Ketua Bidang terkait pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak PKK.
- E. Wakil Ketua Pokja : 1. membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya; dan
2. melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah-langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.
- F. Sekretaris Pokja : 1. melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan Pokja;
2. menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan Pokja;
3. melakukan koordinasi internal Pokja; dan
4. menyusun rencana pertemuan rutin Pokja.
- G. Anggota Pokja : 1. melaksanakan dan membantu tugas-tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pokja; dan
2. menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan Pokja.
- H. POKJA I
- Fungsi : Mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong.
- Tugas : 1. memantapkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan menghargai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan kesadaran setiap warga tentang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN);
3. pemantapan Pola Asuh Anak dan remaja dalam keluarga serta perlindungan anak melalui Lokakarya dan Ujicoba;
4. peningkatan pemahaman dan pengamalan perilaku budi pekerti dan sopan santun dalam keluarga dan lingkungan;
5. meningkatkan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencegahan perdagangan orang (*trafficking*), peningkatan pemahaman penyalahgunaan narkoba melalui *life skill* dan *parenting skill*;

6. meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, keamanan lingkungan, Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD); dan
7. memberdayakan lanjut Usia (Lansia) dalam kegiatan yang produktif dan menjadi teladan dalam keluarga dan lingkungannya.

Prioritas Program : 1. penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan

2. menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pelaksanaannya perlu adanya pemahaman secara terpadu melalui :
 - a) Pembinaan dan Kesadaran bela Negara (PKBN) yang mencakup 5 (lima) unsur:
 - 1) kecintaan tanah air;
 - 2) kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - 3) keyakinan atas kebenaran Pancasila;
 - 4) kerelaan berkorban untuk Bangsa dan Negara; dan
 - 5) memiliki kemampuan awal bela Negara.
 - b) Kesadaran Hukum (KADARKUM);
KADARKUM adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan diprioritaskan di PKK untuk pencegahan PKDRT, Trafficking, Perlindungan Anak, NARKOBA dan lain-lain.
 - c) Pola Asuh Anak dan Remaja;
Pola Asuh anak dan remaja adalah upaya untuk menumbuhkan dan membangun perilaku, budi pekerti, sopan santun didalam keluarga sesuai budaya bangsa.
 - d) Pemahaman dan Ketrampilan Hidup (*Life Skill And Parenting Skill*);
Pemahaman dan ketrampilan hidup adalah upaya menumbuhkan kesadaran orang tua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
 - e) pemahaman tertib administrasi dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di keluarga.
 - f) gotong royong;
Kegiatan gotong royong dilaksanakan dengan membangun kerjasama yang baik antar sesama keluarga, warga dan kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan.
 - g) menumbuhkan kesadaran, kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa dan kebersamaan serta saling menghormati antar umat beragama;

- h) memberdayakan Lanjut Usia (Lansia) agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, kebugaran, keterampilan agar dapat melaksanakan kegiatan secara produktif dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungannya; dan
- i) berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial, kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

I. POKJA II

Fungsi

: Mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

Tugas

- : 1. meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam keluarga, peningkatan jenis dan mutu kader, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan;
2. melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB);
3. memantapkan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A dan B dan C;
4. meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran dalam keluarga tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini (0-6) tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usianya;
5. membantu program Keaksaraan Fungsional (KF) dalam rangka meningkatkan pendidikan keluarga;
6. meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK;
7. memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK;
8. identifikasi kebutuhan pelatihan;
9. menyusun modul-modul pelatihan;
10. berpartisipasi dalam Forum PAUD bekerjasama dengan Pokja IV yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional; dan
11. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar untuk semua sesuai dengan tujuan MGDs yaitu agar setiap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan dasar.

Prioritas Program

- : 1. Pendidikan dan Keterampilan:
- a) meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal;

- b) menyusun modul pelatihan BKB bagi TP PKK dan mengadakan pelatihan BKB;
- c) meningkatkan mutu dan jumlah pelatih PKK dengan mengadakan pelatihan pelatih/Training of Trainer (TOT);
- d) menyempurnakan modul-modul pelatihan Tim Penggerak Kelompok-kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TPKKPKK), Latihan Pengelolaan Program dan Penyuluhan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LP3PKK) dan Pemberdayaan Masyarakat (DAMAS-PKK) sesuai dengan perkembangan serta mensosialisasikannya antara lain melalui pelatihan-pelatihan: TPK3PKK, LP3PKK dan DAMAS PKK.
- e) meningkatkan pengetahuan TP PKK dalam kegiatan Pos Pendidikan Anak Usia Dini melalui kegiatan PAUD yang diintegrasikan dengan BKB dan Posyandu dengan pertemuan mitra PAUD bekerja sama dengan Pokja IV;
- f) meningkatkan jumlah, pengetahuan dan ketrampilan kader dalam mendidik anak usia dini melalui pelatihan bekerja sama dengan instansi terkait dan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
- g) meningkatkan ketrampilan kecakapan hidup (*Life Skill*) perempuan maupun laki laki sehingga mampu berusaha secara bersama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya;
- h) mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pos PAUD di TP PKK Provinsi untuk mengetahui sejauh mana pengintegrasian PAUD, Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu;
- i) meningkatkan kejar Paket A, B dan C melalui pelatihan Tutor Kejar Paket A, B dan C bekerja sama dengan instansi terkait;
- j) meningkatkan dan menyuluh keluarga tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (WAJAR DIKDAS 9 tahun);
- k) meningkatkan pendidikan dan ketrampilan keluarga serta pengembangan Keaksaraan Fungsional (KF) dengan pendampingan melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan;
- l) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baca tulis, serta membudayakan minat baca masyarakat melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Sudut Baca bekerja sama dengan instansi terkait;
- m) meningkatkan pelaksanaan kerjasama dengan mitra sebagai pendamping, yaitu lintas sektoral dan lintas kelembagaan.

2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi:

- a) melaksanakan evaluasi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) dan mengadakan lomba UP2K untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan UP2K-PKK di daerah dan mengetahui keberhasilannya;
- b) mengadakan pelatihan UP2K-PKK dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang program UP2K-PKK agar TP PKK Provinsi mempunyai tenaga terampil dalam pengembangan program UP2K-PKK;
- c) mendata ulang jumlah kelompok-kelompok UP2K-PKK;
- d) mengatasi cara pemecahan masalah mengenai permodalan untuk kegiatan UP2K PKK melalui APBD, Lembaga Keuangan Mikro yang ada, baik yang bersifat bank seperti BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan lain lain;
- e) mengupayakan pemasaran UP2K PKK melalui pasar, warung, ikut pada pameran, bazar baik lokal maupun nasional dan menjalin kemitraan dengan Dekranas/Dekranasda;
- f) memotifasi keluarga agar mau menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga;
- g) mendorong terbentuknya koperasi yang berbadan hukum yang dikelola oleh TP PKK;
- h) dalam pelaksanaan prioritas program disesuaikan dengan kemampuan daerah dan menjalin kemitraan dengan instansi terkait.

J. POKJA III

Fungsi

: Mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.

Tugas

- : 1. mengupayakan ketahanan keluarga dibidang pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. meningkatkan panganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga menuju keluarga yang berkualitas;
3. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang Beragam, Bergizi, Berimbang (3B), yang aman dan berbasis sumber daya lokal;
4. mengusahakan pemanfaatan lahan baik darat maupun air, minimal untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga;

5. berperan dan membantu dalam program Cadangan Pangan Masyarakat;
6. memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA-PKK);
7. memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam upaya meringankan beban kerja sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien;
8. membudayakan “Aku Cinta Makanan Indonesia” dan “Aku Cinta Produksi Indonesia” sehingga menumbuhkan rasa bangga;
9. mensosialisasikan pola pangan 3B untuk keluarga khususnya bagi balita dan lansia;
10. meningkatkan penggunaan bahan sandang dalam negeri serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasarannya;
11. mengembangkan kreatifitas Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan berbagai produk busana, cinderamata khas daerah untuk menunjang pariwisata;
12. mendorong terciptanya lapangan/kesempatan kerja di bidang jasa, sandang, pangan dan perumahan;
13. memasyarakatkan rumah sehat dan layak huni sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga;
14. memantapkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai tempat tumbuh kembang keluarga harmonis;
15. meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi terkait;
16. melaksanakan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT- AS) terkoordinasi dan terpadu;
17. sosialisasi program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka mencerdaskan bangsa;
18. melaksanakan Program Nasional Gerakan Perempuan, Tanam, Tebar dan Pelihara Pohon untuk mengantisipasi akibat perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan keluarga; dan
19. menjaga kelestarian hutan.

Prioritas Program : 1. Pangan

- a) mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga melalui penganekaragaman pangan yang bergizi sesuai potensi daerah;
- b) peningkatan pangan keluarga sehari-hari dengan mendorong terciptanya sikap dan perilaku masyarakat melalui penganeka ragaman makanan dengan menerapkan pola pangan 3B (beragam, bergizi, berimbang), sesuai potensi daerah;

- c) mewaspadaai terjadinya keracunan pangan, mulai dari menanam, memilih, mengolah sampai terhidangnya makanan, menghindari bahan tambahan makanan yang berbahaya, antara lain: zat pewarna, bahan pengawet, produk kedaluwarsa, dan penggunaan pestisida;
 - d) meminimalkan budaya/tradisi pangan yang merugikan kesehatan misalnya orang hamil/balita banyak pantangan makan;
 - e) mengoptimalkan HATINYA PKK dengan tananam pangan dan tanaman produktif/keras (bernilai ekonomis tinggi), minimal untuk memenuhi keperluan dan tabungan keluarga serta meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 - f) mengembangkan industri pangan rumah tangga dan mengadakan penyuluhan, orientasi dan pelatihan untuk menunjang pemasaran;
 - g) mengadakan lomba masak secara berjenjang guna meningkatkan kreativitas cipta makanan;
 - h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk menunjang usaha agrobisnis, hortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam mencapai taraf hidup dan kesejahteraan keluarga; dan
 - i) menyempurnakan dan sosialisasi buku Peran PKK dalam mendukung gerakan percepatan keanekaragaman konsumsi pangan.
2. Sandang
- a) mengupayakan adanya hak paten untuk melindungi hak cipta desain;
 - b) mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik tingkat lokal, nasional dan internasional;
 - c) mengadakan kerja sama dengan para disainer, pengusaha, industri sandang dan pariwisata; dan
 - d) membudayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri (Aku Cinta Produksi Indonesia).
3. Perumahan dan Tata Laksana Rumah tangga
- a) menumbuh kembangkan kembali program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan azas Tri Bina (bina usaha, bina manusia dan bina lingkungan), gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat;

- b) meningkatkan pemasyarakatan tentang perumahan sehat dan layak huni serta menumbuhkan kesadaran akan bahaya bertempat tinggal di daerah tegangan listrik tinggi, bantaran sungai, timbunan sampah, tepi jalan rel kereta api dan menumbuhkan kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah dan tanah;
- c) pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG dalam rumahtangga, sarana dan prasarana perumahan serta hemat energi dan mencegah pemborosan.
- d) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam mengharmoniskan dan membahagiakan kehidupan keluarga;
- e) meningkatkan penerapan pola hidup/perilaku bagi penghuni rumah susun; dan
- f) melakukan kemitraan dengan instansi/dinas terkait antara lain: Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, Badan Bimas Pertanian, Kementerian PU, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Budaya dan Pariwisata, Perguruan Tinggi terkait, Dekranasda/Dekranas dan lain-lain.

K. POKJA IV

Fungsi

: Mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.

Tugas

- : 1. meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan millennium;
2. meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
3. mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
4. memonitor pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP);
5. melaksanakan pencatatan Ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
6. tanam dan pelihara pohon dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan;
7. mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera dengan melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) agar tercapai generasi yang sehat, cerdas dan tangguh; dan
8. meningkatkan pengetahuan tentang budaya hidup hemat, membudayakan kebiasaan menabung dan melaksanakan tatalaksana keuangan keluarga dalam rangka mendukung perencanaan sehat.

Prioritas Program : 1. Kesehatan

- a) memantapkan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) dalam upaya menurunkan prevalensi anak balita kurang gizi;
- b) gizi seimbang kepada Ibu Hamil (BUMIL), ibu menyusui (BUSUI), balita;
- c) kualitas gizi pada BUMIL yang Kekurangan Energi Kronis (KEK) dengan mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA);
- d) penanggulangan gangguan Akibat Kekurangan Garam Yodium (GAKY);
- e) suplementasi zat gizi;
- f) pemberian ASI eksklusif selama 6 (enam) bulan;
- g) makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
- h) pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita, Lansia di Posyandu;
- i) penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS);
- j) upaya penambahan kalori (Protein, Karbohidrat, Lemak, Vitamin, Mineral, Air) di sekolah;
- k) menjadikan PHBS sebagai kebiasaan hidup sehari-hari;
- l) membudayakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), kebersihan pribadi;
- m) menggunting dan memelihara kebersihan kuku;
- n) lomba pelaksana terbaik PHBS setahun sekali;
- o) Usaha Kesehatan Sekolah;
- p) membudayakan Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) dan rutin untuk menurunkan angka kematian anak dan ibu;
- q) meningkatkan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) tentang manfaat pemakaian alat kontrasepsi;
- r) meningkatkan penyuluhan pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
- s) meningkatkan tanam danelihara pohon dalam upaya kelestarian lingkungan hidup, mengurangi dampak *Global Warming* (pemanasan global);
- t) mendorong swadaya masyarakat dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBAL) melalui antara lain;
- u) gerakan Sayang Ibu (GSI) dengan Program Perencanaan Persalinan, Pencegahan dan Komplikasi (P4K).
- v) mensosialisasikan kesadaran donor darah di Desa dan Kelurahan.

- w) 5 (lima) Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Rutin
- x) pencatatan kelahiran dan kematian di kelompok-kelompok Dasawisma;
- y) 'Ambulans' Desa.
- z) pemahaman tertib administrasi dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di keluarga;
- aa) optimalisasi Posyandu;
- bb) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam;
- cc) mengenal tanda-tanda kegemukan (obesitas) dan kekurangan gizi;
- dd) mengenal tanda-tanda bahaya kehamilan, melahirkan dan nifas;
- ee) mengenal tanda-tanda bahaya NARKOBA dan upaya pencegahannya;
- ff) mengenal tanda-tanda bahaya kehamilan secara dini;
- gg) mengenal bahaya penyakit dan dampak kurang bersihnya lingkungan;
- hh) orientasi peningkatan kepemimpinan PKK dalam upaya mewujudkan Indonesia Sehat;
- ii) pemanfaatan hasil tanaman TOGA; dan
- jj) peningkatan penyuluhan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit DBD, Malaria, Osteoporosis, Gondok, Endemis, Anemia ibu Hamil, Penyakit Degeneratif seperti Jantung dan Diabetes, Kanker, Stroke, TB, Penyakit Infeksi dan lain-lain.

2. Kelestarian Lingkungan Hidup

- a) lingkungan Bersih dan Sehat;
- b) menanamkan kesadaran tentang kebersihan pengelolaan kamar mandi dan jamban keluarga, Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL);
- c) menanamkan kebiasaan memilah sampah organik dan non organik serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tempat yang benar;
- d) mendaur ulang limbah;
- e) mengadakan lomba/Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih dan Sehat;
- f) peningkatan pengetahuan tentang pengadaan, pemakaian dan penghematan air bersih dan sehat dalam keluarga;
- g) kelestarian Lingkungan Hidup;
- h) pengembangan kualitas lingkungan dan pemukiman, kebersihan dan kesehatan, pada pemukiman yang padat, dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat (*Health Cities*);

- i) pencegahan banjir dengan tidak menebang pohon sembarangan;
- j) program sejuta pohon sebagai paru-paru kota dan pencegahan polusi udara;
- k) pemanfaatan jamban dan air bersih dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat; dan
- l) memasyarakatkan biopori (lubang resapan) untuk mencegah genangan dan resapan air.

3. Perencanaan Sehat

- a) meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan sehat;
- b) meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana menuju keluarga berkualitas;
- c) meningkatkan kemampuan perencanaan kehidupan keluarga sehari-hari dengan berorientasi pada masa depan dengan cara membiasakan menabung;
- d) kegiatan Kesatuan Gerak PKK Kegiatan Bersama Kesehatan (KB-KES) dalam upaya meningkatkan cakupan hasil pelayanan KB-KES;
- e) peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- f) meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin; dan
- g) mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002